

IMPLEMENTASI UU NO 23/1997 TENTANG
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Terhadap Masyarakat Kabupaten Gresik)

Siti Awaliyah*

Abstrak : *Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Hidup memberi kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan sehat. Realitanya, lingkungan masih tercemar bahkan kondisinya bertambah buruk. Keadaan ini disebabkan oleh semakin maraknya kegiatan industri, peningkatan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor. Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Hidup memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk memilih tindakan yang ingin dilakukannya ketika terjadi pencemaran di lingkungannya.*

Kata-kata Kunci: pilihan tindakan, pencemaran, dan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Krisis ekologi bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan. Sebetulnya sudah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan. Proliferasi malapetaka lingkungan "environmental disasters" sudah mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak dramatis. Kontekstual degradasi lingkungan seyogyanya menyadarkan adanya bahaya

* Penulis adalah Dosen PPKN pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

fenomenal dan monumental yang mengancam lingkungan.¹ Namun sayang untuk krisis ekologi ini kurang diperhatikan, apalagi setelah adanya krisis moneter yang berpengaruh pada krisis ekonomi dan krisis politik. Padahal untuk masa mendatang krisis ekologi ini akan berdampak lebih jauh dibandingkan krisis ekonomi dan politik.

Terlampauinya batas kemampuan lingkungan hidup sebagai sumber daya akan mengakibatkan penurunan mutu lingkungan. Menurunnya mutu lingkungan menyebabkan menurunnya mutu kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Di sisi lain, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi bila mutu kehidupan manusia menurun, maka lingkungan tempat tinggal juga akan menurun.²

Kasus lingkungan umumnya menyangkut sekelompok masyarakat tertentu, tidak bersifat individual artinya yang dirugikan adalah sekelompok manusia. Hal ini terjadi karena dampak yang ditimbulkan oleh suatu industri/perusahaan terhadap kehidupan masyarakat luas. Sedangkan pencemaran atau merusak biasanya adalah sekelompok kecil masyarakat atau golongan minoritas.

Dampak pencemaran sebetulnya sangat besar bagi kehidupan manusia, tetapi masyarakat kurang bahkan tidak memperhatikan hal tersebut. Ada Beberapa kasus pencemaran yang mendapat protes masyarakat cukup keras, tapi penyelesaian kasus sengketa lingkungan umumnya kurang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Hal ini

¹ Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)* (Surabaya: Airlangga University of Environmental Disputes, 1999), 1

² Poerwanto, *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 109

dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang masih tercemar bahkan melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Kondisi lingkungan saat ini cukup memprihatinkan, apalagi lingkungan yang berada di sekitar kota besar atau daerah industri. Daerah yang mengalami kerusakan parah akibat perkembangan industri dan transportasi diantaranya adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto. Apabila kita melewati daerah ini akan terasa sekali ketidaknyamanan akibat adanya pencemaran maupun perusakan lingkungan. Hal ini terasa pada udara yang panas, debu yang beterbangan dan pohon-pohon di sepanjang jalan yang daunnya berubah warna. Selain itu, sungai atau saluran air di sepanjang jalan berbau tidak sedap dan berwarna coklat bahkan hitam, padahal masih banyak masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Depkes Surabaya Kali Surabaya telah tercemar logam berat seperti Pb atau timah hitam (3,005 ppm, BM 2,0 ppm), Hg atau merkuri (0,518 ppm, BM 0,5 ppm). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kandungan BOD 1159,0 mg/1, SS (*Suspended Solid*) 1596,0 mg/1. Padahal baku mutu untuk kali Surabaya sesuai dengan SK Gubernur Jatim No. 414 Tahun 1987 adalah untuk BOD 30 mg/1, COD 80 mg/1 dan SS 100 mg/1. Sungai Brantas hingga kini masih menanggung beban berat industri dan limbah domestik yang mencapai 3300 ton/ hari, melampaui daya dukung sungai.

Menurut Dirut Perum Jasa Tirta I Malang, A. Rusfandi Usman sumber pencemaran urat nadi Jawa Timur sepanjang 320 Km terdiri atas limbah industri seperti kertas, kulit, tekstil, kimia, gula dan limbah domestik (rumah tangga, rumah sakit dan hotel) serta limbah pertanian yang meliputi

pupuk dan pestisida. Prosentase terbesar berasal dari limbah domestik 205 ton/ hari (62,1 %). Dari total itu 127,3 ton/ hari (38,6 %) dihasilkan oleh masyarakat di Brantas hulu (Malang dan sekitarnya) sedangkan di Brantas hilir (Surabaya dan sekitarnya) hanya 77,7 ton/ hari (23,5%). Untuk limbah industri mencapai 125 ton/ hari (37, 9 %). Terbesar dipasok industri di kawasan Brantas hilir, 76,1 ton/ hari (23,1%), sebaliknya industri di Brantas hulu hanya memasok 48,93 ton limbah per hari (14,8%).³

Perusahaan-perusahaan yang terdapat di sepanjang kali Surabaya yang dianggap paling banyak menyumbang limbah dan sering mendapat teguran atau gugatan dari masyarakat adalah PT Surabaya Agung Kertas, PT Surabaya Meka Box, PT Purnomo. PT Tjiwi Kimia, PT Eurika aba, PT Suparma, Pabrik Tahu Halim, PT Sido Makmur, PT Miwon dan PT Legowo.

Pencemaran atau perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri tersebut jelas sangat merugikan masyarakat yang berada di sekitarnya. Walaupun demikian sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum tahu atau memanfaatkan peraturan yang ada untuk mempertahankan haknya, yang dimaksud di sini adalah hak untuk hidup sehat dan nyaman seperti yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Pencemaran Lingkungan Hidup (UUPLH).

Terdapat beragam bentuk sikap masyarakat dalam menyikapi kasus-kasus lingkungan. Dengan adanya berbagai bentuk sikap masyarakat ini permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini mengungkap bentuk-bentuk sikap masyarakat ketika terjadi pencemaran lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tersebut.

³ Ozy, Surabaya Post, 18 Maret 2000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di empat desa di Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Alasan pemilihan lokasi karena di sepanjang kecamatan ini terdapat banyak perusahaan yang sering dianggap sebagai pencemar dan sering mendapat gugatan dari masyarakat, yaitu PT SAK, PT SMB, PT MDQ dan PT Tasfi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan menganalisa kasus-kasus pencemaran yang terjadi.

Data diperoleh dari masyarakat di empat desa yang langsung mengalami pencemaran, yaitu Desa Bambe, Tenaru, Krikilan dan Driyorejo. Selain itu sebagai data pendukung diperoleh dari perusahaan, Pemda Kab. Gresik, LSM (Walhi dan Ecoton dan Supit Urang), perangkat desa, pegawai kecamatan dan Pengadilan Negeri Gresik. Sampel diperoleh secara purposive, menggunakan teknik snowball sampling. Informasi pertama yang diwawancarai adalah pegawai Pemda bagian lingkungan hidup. Dari pegawai Pemda diperoleh informasi tentang perusahaan-perusahaan yang sering melakukan pencemaran serta lokasi perusahaan. Selain itu juga diperoleh informasi tentang LSM yang biasanya membantu serta ketua ketua LSM yang bisa dijadikan informan. Berdasarkan informasi dari LSM, peneliti mewawancarai warga masyarakat, pegawai kelurahan, pegawai kecamatan dan wawancara dengan pegawai perusahaan. Selain itu data pendukung diperoleh dari Pengadilan Negeri Gresik, BTKL dan BAPEDALDA Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis domain dan teknik analisis taksonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sikap masyarakat di sini maksudnya tindakan masyarakat ketika mereka terganggu atau menderita disebabkan adanya pencemaran lingkungan di tempat tinggalnya. Pencemaran di Kecamatan Driyorejo umumnya disebabkan oleh pembangunan industri dan sebetulnya masyarakat sudah sejak dulu memprotes jika terjadi pencemaran yang mengganggunya. Tetapi berdasarkan data yang ada, tuntutan atau protes masyarakat semakin meningkat setelah adanya reformasi. Dengan demikian terlihat bahwa arus reformasi telah membawa perubahan dalam masyarakat. Reformasi telah membawa perubahan pada pola perilaku dan sikap masyarakat dalam melakukan tindakan, dengan kata lain masyarakat telah mengalami perubahan sosial.

Menurut Soekanto⁴ perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Pada umumnya sebab-sebab perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat dan dapat pula dari luar masyarakat⁵. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam masyarakat adalah: 1). Bertambahnya jumlah penduduk, 2). Penemuan-penemuan baru, 3). Pertentangan (*conflict*) masyarakat, 4). Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor-faktor dari luar antara lain: 1). Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitarnya, 2). Peperangan, 3). Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 87

⁵ Soemardjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974), 489

Berdasar hasil penelitian terdapat berbagai perwujudan sikap masyarakat ketika terjadi pencemaran, yaitu: membiarkan, melaporkan ke pihak yang berwenang dalam masalah lingkungan (kepala desa, camat dan bupati), menegur langsung ke perusahaan dan melakukan unjuk rasa/ demonstrasi.

1. Membiarkan

Masyarakat tidak melakukan tindakan apapun ketika terjadi pencemaran. Hal ini disebabkan mereka sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan yang tercemar, sehingga merasa biasa-biasa saja walaupun lingkungan tidak nyaman, gersang, panas, banyak debu beterbangan dan sulit mendapat air bersih. Selain itu juga adanya prinsip/ semboyan "jika tidak mengganggu juga tidak mengganggu". Gangguan yang dimaksud adalah secara langsung berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan keamanan.

Selain itu sikap membiarkan juga disebabkan karena faktor ekonomi, dimana dengan berdirinya perusahaan telah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha dapat dilakukan, misalnya bekerja di perusahaan sebagai buruh pabrik, menyewakan rumah atau kost untuk pekerja yang berasal dari luar daerah dan juga dapat membuka toko atau warung yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya kenyataan ini masyarakat merasa tidak perlu untuk melakukan protes ke perusahaan jika terjadi pencemaran karena merasa sudah mendapatkan keuntungan. Adanya pendekatan yang baik dari perusahaan ke warga juga mempengaruhi sikap warga. Pendekatan tersebut diantaranya dengan memberikan barang ke warga, misalnya sembako, sabun, susu ataupun pembangunan sarana umum tertentu, misalnya jalan atau masjid.

2. Melaporkan ke pihak yang berwenang dalam masalah lingkungan (kepala desa, camat dan pemda)

Ketika timbul pencemaran biasanya warga mengirim surat ke Pemda dengan tembusan ke desa dan kecamatan. Surat ini merupakan laporan tentang keadaan lingkungan atau penyimpangan yang dilakukan perusahaan. Tujuannya supaya pihak-pihak terkait menindaklanjuti dengan meninjau atau memberikan surat teguran agar perusahaan memperbaiki atau menghilangkan penyebab pencemaran.

Tindakan melaporkan ke pihak yang berwenang dan menegur perusahaan secara langsung sudah sering dilakukan, tetapi jarang yang mendapat tanggapan serius. Hal ini terbukti dari tetap keluarnya pencemaran setelah ada teguran. Akan tetapi setelah reformasi teguran dan laporan ke pihak berwenang berkembang menjadi unjuk rasa atau demo yang kadang bersifat anarkis.

Di masyarakat timbul anggapan atau kepercayaan yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan adanya pencemaran. Anggapan tersebut adalah tentang adanya budaya *patron client*⁶ yaitu *patron* (kepala kelompok) memberikan perlindungan, kebutuhan, keamanan, posisi dan penghasilan, hubungan sosial dan kesempatan-kesempatan ekonomi. Sedangkan *client* memberikan *royalty*, barang dan tenaga. Dalam hal ini pihak berwenang (bupati, camat, lurah) sebagai *patron* dan perusahaan sebagai *client*. Tindakan tidak melaporkan atau tidak mau adanya campur tangan dari pemerintah dalam penyelesaian sengketa antara warga dan perusahaan karena warga menilai adanya hubungan *patron client* antara perusahaan dan pemerintah.

⁶ Mitchell, Terjemahan B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. (Yogyakarta:Gadjah Mada University 2000), 428

Tetapi ada juga kepala desa yang cukup dekat dengan masyarakat dan tanggap terhadap lingkungan. Kepala desa ini biasanya segera menegur perusahaan ketika terjadi pencemaran atau muncul gejala masyarakat. Sikap kepala desa ini berkaitan dengan budaya penghindaran konflik dan kesepakatan.⁷ Karakter budaya ini berkaitan dengan keinginan segala sesuatunya berjalan dengan mulus, sehingga kritik konflik dan ketidaksetujuan perlu dihindari.

Selain hal-hal di atas pilihan tindakan masyarakat ketika terjadi pencemaran juga berhubungan erat dengan sikap perusahaan. Perusahaan yang cukup dekat, artinya sering memberi sumbangan atau melakukan tindakan tertentu misalnya membangun jalan, bila melakukan pencemaran mudah ditoleransi oleh masyarakat. Umumnya perusahaan yang demikian mudah menerima dan memperhatikan teguran masyarakat. Berbeda dengan perusahaan yang tidak dekat dengan masyarakat, sulit dimintai sumbangan dan bila ada teguran kurang memperhatikan atau acuh tak acuh. Perusahaan yang demikian akan mudah mendapat demo dari masyarakat.

3. Menegur Langsung ke Perusahaan

Terdapat berbagai macam bentuk teguran dilakukan masyarakat yaitu, datang langsung ke perusahaan, mengirim surat teguran dan mengingatkan melalui telepon. Sikap masyarakat ini sebetulnya masih cukup lunak, mereka hanya mengharapkan supaya sumber pencemaran dikurangi atau dihilangkan.

Tindakan melaporkan ke pihak berwenang dalam masalah lingkungan ataupun melakukan teguran kepada perusahaan merupakan tahap *pra konflik*. Dalam hal ini masyarakat merasa kenyamanan terganggu

⁷ Ibid: 429

sehingga mereka mengajukan keluhannya ke instansi-instansi yang berwenang menangani masalah lingkungan dan juga melaporkan ke perusahaan pencemar.

Dari laporan atau teguran masyarakat akan muncul berbagai bentuk tanggapan dari perusahaan. Ada perusahaan yang menanggapi secara positif, yaitu terlihat dari semakin membaiknya lingkungan. Namun demikian ada juga perusahaan yang kurang menanggapi laporan warga, hal ini terbukti dengan tetap munculnya pencemaran yang dikeluhkan warga.

Tetapi jika teguran ini tidak mendapat tanggapan biasanya akan terjadi tindakan anarkis yaitu menyegel perusahaan dengan cara menduduki perusahaan dan menghentikan proses produksi. Dan akhirnya lahirlah *konflik*, akibat perusahaan tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap keluhan masyarakat akhirnya menimbulkan konfrontasi antara warga dengan perusahaan.

4. Melakukan Unjuk Rasa/Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan puncak kemarahan massa akibat merasa tidak ditanggapi tegurannya. Masyarakat biasanya melakukan secara sukarela, tetapi ada juga yang terpaksa. Misalnya jika tidak ikut unjuk rasa tidak akan mendapat bagian kompensasi atau ganti rugi dari perusahaan. Dalam unjuk rasa ini biasanya dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan secara bersama-sama. Kadang masyarakat langsung melakukan penghentian kegiatan perusahaan dan melarang pegawai yang hendak bekerja, jadi secara otomatis kegiatan perusahaan berhenti.

Terdapat dua (2) faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan tindakan di atas, faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstern). Faktor dari dalam adalah mereka bertindak atas kemauannya sendiri

dan dasar utama tujuannya adalah untuk menghilangkan pencemaran atau menuntut adanya ganti rugi. Faktor dari luar adalah pilihan tindakan yang disebabkan adanya dorongan atau ajakan dari perseorangan atau sekelompok orang tertentu. Jika dilakukan karena dorongan dari luar ini biasanya tidak didasari atas lingkungan, sekelompok orang ini biasanya mempunyai masalah sendiri. Misalnya karena tidak bisa bekerja di perusahaan yang didemo atau hanya ingin mendapatkan kompensasi saja.

Kegiatan menegur atau mendemo ke perusahaan ini sering dilakukan dan akhir dari kegiatan tersebut biasanya adalah kompensasi atau ganti rugi. Pilihan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang ini memang sesuai dengan pendapatnya B.J Biddle dan E.J Thomas yang menyatakan bahwa manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama secara berulang-ulang dan teratur.⁸

Ganti rugi atau kompensasi yang diberikan perusahaan biasanya berupa sembako, susu, sabun, uang dan lain-lain yang jumlahnya cukup banyak. Selain itu kompensasi bisa juga berupa pemasangan PDAM, pembangunan masjid dan jalan, pemasangan neon di sepanjang jalan dan lain-lain. Dari segi masyarakat hal ini menguntungkan apalagi mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang tercemar, jadi walaupun tidak ada perusahaan pada lingkungan mereka sudah cukup puas dengan ganti rugi tersebut. Sikap warga ini jika didasarkan pada untung rugi tentu sesuai dengan pandangan Homans tentang teori *exchange*, yaitu tindakan

⁸ Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),121

manusia didasarkan pada untung rugi.⁹ Sedangkan bagi perusahaan untuk rugi didasarkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memberi ganti rugi jauh lebih rendah dibandingkan biaya untuk penyempurnaan atau perbaikan pengolahan limbah.

Sedangkan faktor kultur untuk kasus lingkungan di Kecamatan Driyorejo kurang berpengaruh. Hal ini terjadi karena hubungan antara warga dan perusahaan kurang harmonis. Pihak yang dirugikan umumnya warga asli (pribumi) dan pihak pencemar adalah perusahaan yang umumnya dikelola atau dikuasai warga keturunan (Cina). Sejak dahulu sampai sekarang kesenjangan antara warga asli dan pribumi masih sangat mencolok, sehingga rasa kekeluargaan ataupun penghindaran konflik yang umumnya dimiliki bangsa Indonesia sebetulnya tidak ada. Bahkan rasa iri dari warga asli terhadap orang Cina kadang menimbulkan atau memicu munculnya permusuhan. Di samping itu perusahaan yang sering diprotes warga umumnya kurang atau tidak dekat dengan masyarakat sehingga rasa kekeluargaan atau rasa memiliki kurang.

KESIMPULAN

Sikap atau tindakan masyarakat ketika terjadi pencemaran sangat beragam diantaranya: 1).Membiarkan, 2). Melaporkan, ke pihak yang berwenang, 3). Menegur langsung ke perusahaan, 4).Unjuk rasa/ demonstrasi. Sikap masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi dan sikap pemerintah atau instansi yang berwenang. Perubahan sosial berhubungan dengan arus reformasi di segala bidang yang semakin meningkat keberanian masyarakat untuk menuntut haknya. Keadaan ekonomi juga sangat berpengaruh, yaitu terjadinya kesenjangan antara pemilik

⁹ Ritzer , Terjemahan Alimandan, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. (Jakarta:Rajawali Press,1992), 91

perusahaan, pekerja yang umumnya pendatang dan penduduk setempat.

Selain itu kepemimpinan kepala desa juga sangat mempengaruhi sikap warga, kepercayaan masyarakat serta tanggapnya kepala desa terhadap masalah lingkungan yang dihadapi akan lebih memperlancar penyelesaian masalah lingkungan. Sehingga sikap warga lebih lunak dan mudah diajak berunding, demikian juga perusahaan akan lebih berhati-hati dan memperhatikan keluhan warga. Ketidaktanggapan instansi-instansi terkait dan perusahaan menyebabkan warga menggunakan cara-cara yang lebih keras dalam mengajukan tuntutan, misalnya unjuk rasa disertai penghentian kegiatan perusahaan.

Masyarakat yang umumnya sebagai penderita akibat adanya pencemaran tentu akan melakukan tindakan sebagai perwujudan sikapnya. Tindakan masyarakat ada yang sesuai hukum dan ada yang menyimpang dari hukum. Dalam menyikapi hal ini seyogyanya masyarakat lebih obyektif dalam menilai adanya suatu pencemaran atau dalam mengajukan tuntutan. Sebab banyak kasus sengketa lingkungan yang tidak dilatarbelakangi oleh pencemaran, tetapi faktor lain, misalnya supaya diterima bekerja atau hanya untuk memperoleh ganti rugi saja. Jika demikian maka lingkungan akan tetap tercemar dan dalam kurun waktu tertentu akan terjadi krisis lingkungan yang akibatnya akan lebih parah dibandingkan dengan krisis-krisis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mitchell, Brunce Terjemahan B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000.

- Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi P2LPTK, 2000.
- Nader, Laura dan Harry F Toldd Jr. *The Disputing Process Law in Ten Societies*. New York:Columbia University Press, 1978.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung:Tarsito, 1996.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000.
- Ritzer, George B. Terjemahan Alimandan. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta:Rajawali Press, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Soemardjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, tt.
- Tunggal, Arif Zdjohan. *Peranan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Harvarindo, 1997.
- Wijoyo, Suparto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*. Surabaya: Airlangga University of Environmental Disputes, 1999.